



**PEMUTUSAN KONTRAK IKATAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN BPJS KESEHATAN
TERKAIT DENGAN KECURANGAN (*FRAUD*)
BERUPA PENULISAN KODE DIAGNOSA
YANG BERLEBIHAN/*UPCODING***

TESIS

**KRISTANTI SARASWATI RITONGA
1720622059**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2020**



**PEMUTUSAN KONTRAK IKATAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN BPJS KESEHATAN
TERKAIT DENGAN KECURANGAN (*FRAUD*)
BERUPA PENULISAN KODE DIAGNOSA
YANG BERLEBIHAN/*UPCODING***

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

KRISTANTI SARASWATI RITONGA

1720622059

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Kristanti Saraswati Ritonga

NRP : 1720622059

Tanggal : 29 April 2020

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 29 April 2020

Yang Menyatakan,



(Kristanti Saraswati Ritonga)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristanti Saraswati Ritonga
NRP : 1720622059
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pemutusan Kontrak Ikatan Kerja Sama Antara Rumah Sakit Swasta Dengan Bpjs Kesehatan Terkait Dengan Kecurangan (*Fraud*) Berupa Penulisan Kode Diagnosa Yang Berlebihan/*Upcoding*.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesisnya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta

Pada tanggal : 29 April 2020

Yang menyatakan,

(Kristanti Saraswati Ritonga)

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :


Nama : KRISTANTI SARASWATI RITONGA

NRP : 1720622059

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Pemutusan Kontrak Ikatan Kerja Sama Antara Rumah
Sakit Swasta Dengan BPJS Kesehatan Terkait
Dengan Kecurangan (*Fraud*) Berupa Penulisan
Kode Diagnosa Yang Berlebihan/*Upcoding*


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.


Dr. H. Abdul Halim, M.A.


Ketua Penguji


Dr. Imam Haryanto, SH, MH

Sekretaris/Pembimbing II


Dr. Suherman, SH, LLM

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Halim, M.A.

Dekan


Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM

Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 29 April 2020

**PEMUTUSAN KONTRAK IKATAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN BPJS KESEHATAN
TERKAIT DENGAN KECURANGAN (*FRAUD*) BERUPA
PENULISAN KODE DIAGNOSA YANG
BERLEBIHAN/*UPCODING***

Kristanti Saraswati Ritonga

Abstrak

Pemutusan kontrak ikatan kerja sama antara rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan terkait dengan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*, jelas sudah sesuai dengan hukum kontrak di Indonesia.

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan menggunakan tipe penelitian deskritif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dan kesimpulan penelitian bahwa pemutusan kontrak kerja sama antara rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan terkait dengan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding* sudah sesuai dengan hukum kontrak di Indonesia. Dasar pemutusan kontrak kerja sama ini sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Dan akibat hukum bagi pihak-pihak dari pemutusan kontrak kerja sama terkait dengan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*, diatur dalam Pasal 1243, Pasal 1267 dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pihak BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan sosialisasi lengkap kepada pihak rumah sakit swasta tentang substansi kontrak kerja sama dengan rumah sakit swasta. Dan pihak rumah sakit swasta mengetahui secara detail kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi dalam perjanjian kerja sama ini, terutama terkait dengan tindak kecurangan (*fraud*) terkait dengan penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*, yang dilakukan oleh pihak rumah sakit swasta. Para pihak sama-sama menjalankan perjanjian ini dengan itikad baik.

Kata Kunci: Pemutusan kontrak, Kecurangan, Upcoding

TERMINATION OF CONTRACTING COOPERATION BETWEEN THE PRIVATE HOSPITAL WITH BPJS KESEHATAN RELATED TO FRAUD IN THE FORM OF WRITING DIAGNOSA CODE THAT IS EXCESSIVE/UPCODING

Kristanti Saraswati Ritonga

Abstract

Termination of the contract of cooperation between the private hospital and BPJS Kesehatan related to fraud in the form of writing an excessive diagnostic code / upcoding, is clearly in accordance with contract law in Indonesia. This research is normative, namely research on legal principles, using a descriptive type of research, namely by describing the results of research in a complete and systematic manner on matters that are the subject of writing. The results and conclusions of the study that the termination of cooperation contracts between private hospitals and BPJS Kesehatan related to fraud in the form of writing excessive diagnostic codes / upcoding is in accordance with contract law in Indonesia. The basis for terminating this cooperation contract is in accordance with Article 1267 of the Civil Code. And the legal consequences for the parties to terminate the cooperation contract related to fraud in the form of writing excessive diagnostic codes / upcoding, regulated in Article 1243, Article 1267 and Article 1365 of the Civil Code. BPJS Kesehatan is expected to provide complete socialization to private hospitals regarding the substance of the cooperation contract with private hospitals. And the private hospital knows in detail the obligations that must be fulfilled in this cooperation agreement, especially related to fraud associated with writing an excessive diagnostic code / upcoding, which is carried out by the private hospital. The parties share this agreement in good faith.

Keywords: Termination of contract, Fraud, Upcoding

KATA PENGNTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. tesis dengan judul “Pemutusan Kontrak Ikatan Kerja Sama Antara Rumah Sakit Swasta Dengan BPJS Kesehatan Terkait Dengan Kecurangan (*Fraud*) Berupa Penulisan Kode Diagnosa Yang Berlebihan/*Upcoding*” merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dukungan moral dari semua pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Erna Hernawati, Sk, CPMA, CA, sebagai Rektor UPN “Veteran” Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
3. Dr. Atik Winanti, SH, MH, sebagai Kepala Jurusan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
4. Dr. Beni Harmoni Harefa, SH., LLM, sebagai Kaprodi Ilmu Hukum Magister UPN “Veteran” Jakarta;
5. Dr. Suherman, SH., LL.M, selaku Dosen Pembimbing I;
6. DR. Imam Haryanto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Sekretariat Fakultas Hukum UPN ‘Veteran’ Jakarta ;
8. dr. Setiawan, MARS, selaku Direktur RSU Universitas Kristen Indonesia Jakarta;
9. dr. Joyce V.M. Lengkong, MARS, selaku Wadir. Pelayanan dan Penunjang Medik RSU Universitas Kristen Indonesia Jakarta;

10. dr. V.S. Ritonga, Sp.A dan M.Christina Hutagalung (Almh), orang tua penulis;
11. Sari, Asdo dan Vaya Ritonga, kakak dan adik penulis;
12. Ir. Rianto Sihombing, suami penulis;
13. Marco dan Mario, anak-anak penulis;
14. Sorta Siregar, SH, sepupu penulis;
15. Seluruh Teman-teman di UPN “Veteran” Jakarta, Urindo Jakarta, RSU Universitas Kristen Indonesia dan FK UKI angkatan 87.

Penulis menyadari penuh bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan pada ilmu bidang hukum terutama Hukum Kesehatan.

Jakarta, 29 April 2020
Penulis

KRISTANTI SARASWATI RITONGA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	9
I.3. Tujuan Penelitian	10
I.4. Manfaat Penelitian	10
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
I.6. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK KERJASAMA DAN KECURANGAN (<i>FRAUD</i>) BERUPA PENULISAN KODE DIAGNOSA YANG BERLEBIHAN/ <i>UPCODING</i>	
II.1. Kontrak	30
II.2. Pemutusan Kontrak	55
II.3. Rumah Sakit	58
II.4. BPJS Kesehatan	62
II.5. Kecurangan (<i>Fraud</i>) JKN	72
II.6. Kode Diagnosa	76
II.7. Upcoding	79
II.8. Akibat Hukumnya Bagi Pihak Dari Pemutusan Kontrak	80
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1. Jenis Penelitian	83
III.2. Tipe Penelitian	83
III.3. Pendekatan Masalah	83
III.4. Jenis Data dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	84
III.5. Metode Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum	86
III.6. Metode Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	87

III.7. Metode Analisa Bahan-Bahan Hukum	87
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
IV.1. Pemutusan Kontrak Yang Dilakukan BPJS Kesehatan Sah Menurut Hukum Kontrak Di Indonesia	88
IV.2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak-Pihak Dari Pemutusan Kontrak Karena Kecurangan (<i>Fraud</i>) Berupa Penulisan Kode Diagnosa Yang Berlebihan/ <i>Upcoding</i>	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
V.1. Kesimpulan	103
V.2. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Casemix Main Groups (CMG)	77
Tabel 2 Group Tipe Kasus Dalam INA-CBG	78
Tabel 3 Contoh Kode INA-CBG	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Kode INA-CBG	76
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Menjadi Informan	111
Surat Persetujuan Menjadi Informan	112
Pedoman Wawancara Mendalam Ketua Rumah Sakit Swasta	113
Draf Perjanjian tentang Perjanjian Kerjasama	
Antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Swasta	115